



Implementasi Pasal 1 Angka 19 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Baihaqqi Daffa Atthoriq¹ Evi Deliana², Muhammad Zulhidayat³

^{1,2,3}Universitas Riau

Abstract

Received: 20 Agustus 2025
Revised: 27 Agustus 2025
Accepted: 01 September 2025

The implementation of parking policy authority by the Pekanbaru City Government is regulated under Pekanbaru City Regulation Number 20 of 2020 concerning Parking Organisation. According to this regulation, the Pekanbaru City Government is responsible for managing parking, which includes planning, implementation, supervision, and control. This research aims to examine the implementation of Article 19 of the regulation, the supporting factors, and the obstacles in supervising and managing parking officers in Pekanbaru City. The research findings highlight the importance of clear parking mechanisms and the protection of parking attendants. The applicable laws mandate that employers register parking attendants for employment social security. Failure to do so results in sanctions, including written warnings, fines, and restricted access to public services. However, the implementation faces challenges such as limited resources, lack of compliance, and enforcement difficulties. The study concludes that an effective parking policy requires a balance between authority and practical implementation. The government must ensure proper planning, supervision, and control over parking management while protecting the rights of parking attendants. Strengthening regulations, improving enforcement, and increasing public awareness are essential to achieving efficient parking governance in Pekanbaru City.

Keywords: Policy, Authority, Employment.

(*) Corresponding Author: baihaqqi.daffa4617@student.unri.ac.id,
evi.deliana@lecturer.unri.ac.id.

How to Cite: Atthoriq, B., Deliana, E., & Zulhidayat, M. (2025). Implementasi Pasal 1 Angka 19 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 14-27. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12894>.

INTRODUCTION

Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Dalam ilmu administrasi publik untuk dapat mewujudkan tujuan Negara Indonesia tersebut diperlukan sebuah kebijakan oleh pemerintah tertentu dari seluruh aspek kehidupan bernegara. Administrasi ialah keseluruhan proses kerjasama beberapa orang yang tergabung dan terkumpul dalam sebuah organisasi untuk mencapai seluruh atau sebagian tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi memiliki beberapa unsur yang harus ada. Dengan kata lain apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka proses kerjasama beberapa pihak tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah administrasi. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu unsur dua orang atau lebih, unsur tujuan, unsur tugas yang hendak dilaksanakan dan unsur

peralatan dan perlengkapan.¹ Kemudian, secara singkat Administrasi Negara merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan itu sendiri merupakan suatu sistem yang akan bergerak melalui sebuah program, rencana, maupun keputusan (untuk bertindak maupun tidak). Dan sistem tersebut dijalankan oleh para *stakeholders* (dalam hal ini pemerintah tertentu) sebagai tahapan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.²

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang berprinsip kepada sistem otonomi daerah secara luas dan merata. Dalam menjalankan roda-roda pemerintahannya, negara Indonesia menganut dua sistem kewenangan kedaulatan yang bertujuan sebagai bentuk upaya pemerataan segala aspek kebutuhan kehidupan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, sistem ini disebut sebagai sistem sentralisasi yang dimana kewenangan tertinggi dari pemerintahan pusat bersifat vertikal terhadap kepentingan di setiap wilayah dan daerah. Selanjutnya yakni sistem desentralisasi yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bagaimana tiap-tiap daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota memiliki hak untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan rujukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan sistem desentralisasi yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban otonomi daerah bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri guna untuk pemerataan pemenuhan fiskal kebutuhan di setiap daerah masing-masing.³

Perparkiran adalah permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir itu sendiri. Pengelolaan parkir adalah permasalahan utama, dimana dalam pengelolaannya ada pengaturan dan penerapan yang efektif sangat dibutuhkan dan menjadi hal utama yang harus diperhatikan khususnya dalam implementasi pengelolaan kebijakannya, ini senada dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun tentang Penyelenggara Perparkiran bahwa “Pengelola parkir adalah Pemerintah Kota Pekanbaru Yang Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran”.⁴ Pengelolaan parkir yang baik sangat membantu dalam menjaga kendaraan yang kita miliki, sehingga kita bisa meninggalkan kendaraan di parkir dengan tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan kendaraan hilang, hingga ketertiban umum dan keteraturan di jalanan dapat dirasakan. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan, hal yang mengarah kepada SPM (Standar Pelayanan Minimum) pelaksanaan parkir yang dirasakan oleh masyarakat dan yang dirasakan langsung oleh tenaga kerja juru parkir resmi di Kota Pekanbaru jauh dari kata efektif, atau belum terlaksanakan dengan optimal.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Pembukaan.

² Andry, H. “*Perilaku dan Etika Administrasi Publik*”, *Jurnal Politik*, (2020), hlm. 28-31

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, LNR Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNR Nomor 5587.

⁴ Perwako Pekanbaru Nomor 138 Tahun tentang Penyelenggara Perparkiran

Masih banyaknya permasalahan seperti juru parkir ilegal yang mengutip retribusi parkir tanpa izin, seperti yang sudah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Parkir pada Pasal 249 Ayat 9 bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau penyelenggaraan fasilitas parkir”.⁵ Meskipun pada kenyataannya masih banyak ditemukan juru parkir ilegal melakukan pemungutan parkir seperti yang masih dijumpai di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan, Jalan Riau, Jalan Hangtuah, Jalan Arifin Ahmad, dan beberapa titik lainnya yang dapat menimbulkan kebocoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya sistem pengupahan pekerja juru parkir resmi termasuk setoran uang hasil retribusi parkir yang tidak transparan, minimnya pengawasan dari *stakeholder* terkait teknis kinerja juru parkir yang tidak mengikuti ketentuan yang sebagaimana telah ditetapkan, dan permasalahan alur distribusi hasil retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang diharapkan bisa mengoptimalkan pembangunan baik itu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru, maupun untuk kelangsungan pemenuhan hak juru parkir itu sendiri. Realita ini menggambarkan ketidakteraturan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan pengawasan kebijakan perpajakan yang sebagaimana telah diamatkan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perpajakan, dan ini menjadi permasalahan kompleks yang ada di Kota Pekanbaru.⁶

Dikaitkan dengan tenaga kerja juru parkir yang merupakan tenaga kerja *outsourcing* yang berada dalam naungan pengelolaan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha atau pihak swasta yang telah diberi/mendapatkan izin, ini selaras dengan Pasal 1 angka 18 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perpajakan yang berbunyi bahwa “Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat”. Yang dimaksud Badan Usaha disini adalah sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Juru parkir dapat melakukan tugasnya apabila orang tersebut sudah mendaftar dan terdaftar di Dinas Perhubungan, dan memiliki surat tugas dan dibekali dengan beberapa syarat perlengkapan sebagai juru parkir dari Dinas Perhubungan. Selain itu juru parkir harus memberikan setoran setiap harinya kepada koordinator juru parkir, sedangkan koordinator juru parkir harus memberikan setoran ke Dinas Perhubungan setiap bulannya.⁷ Koordinator juru parkir juga memiliki tugas seperti mengelola zona parkir dan melakukan setoran setiap bulannya ke Dinas Perhubungan, serta mengontrol dalam mengatur jadwal terkait dengan waktu tugas juru parkir juga merupakan tanggung jawab koordinator juru parkir. Koordinator juru parkir juga turut melakukan pengawasan terkait dengan kebutuhan operasional kinerja juru parkir termasuk yang menyangkut struk

⁵ Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Parkir

⁶ Trisna Wahyu, "Penataan Ruang Parkir Bagi Keperluan Komersil Masyarakat Perkotaan", *Akademik Jurnal*, Vol. 1 (2021) hlm. 6-17.

⁷ Wiwin Budi Pratiwi and Devi Andani, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 3 (2022), hlm 47.

maupun kelengkapan dalam bertugas, serta menjaga hubungan baik dengan siapapun dan melaksanakan koordinasi teratur dan terarah.

Tapi realita yang terjadi di lapangan, seiring dengan naiknya tarif parkir, dan tidak diiringi dengan pelayanan yang maksimal, dimana juru parkir tidak menggunakan atribut lengkap, bahkan tidak memberikan karcis, tidak mengatur kendaraan keluar masuk, serta ada juru parkir yang membiarkan pengguna parkir memarkirkan kendaraannya dilokasi yang dilarang untuk parkir, dan bahkan ada juru parkir yang tidak ramah, sopan terhadap masyarakat pengguna layanan parkir dan juru parkir yang tidak ada ketika pengguna jasa parkir datang namun ketika pengguna parkir hendak meninggalkan tempat parkir juru parkir tersebut ada. Hal tersebut menandakan bahwa juru parkir hanya meminta bayaran tanpa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adanya permasalahan yang timbul dari sistem pengupahan juru parkir di Kota Pekanbaru, beberapa lokasi parkir di Kota Pekanbaru yang penulis jadikan studi kasus yaitu parkir yang ada di zona 1, zona 2, zona, zona 3 dan zona 4. Setiap wilayah ini ada masing-masing koordinator juru parkirnya, mereka ditugaskan dan ditunjuk langsung oleh Dinas Perhubungan untuk memegang setiap zona parkir yang ada di peta lokasi perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru. Yang menjadi salah satu masalahnya adalah ditemukan dalam praktiknya dilapangan, kordinator juru parkir sering menyeter uang hasil parkir setiap bulannya kepada Dinas Perhubungan tanpa diketahui oleh juru parkir terkait dengan jumlah uang pendapatan dari retribusi parkir setiap bulannya.⁸

Dulu ketika tukang parkir dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, maka boleh dikatakan pekerjaan sebagai tukang parkir adalah pekerjaan yang marginal. Tetapi sekarang sejak bergulirnya era reformasi, ketika melunaknya kebijakan pemerintah daerah dalam mencampuri urusan lahan parkir, pekerjaan sebagai tukang parkir berubah secara signifikan dari semula sebagai pekerjaan yang marginal, berubah menjadi pekerjaan yang strategis. Oleh karena pekerjaan sebagai tukang parkir merupakan pekerjaan yang strategis, maka tidak heran jika siapa saja sekarang orang berlomba untuk bisa menjadi tukang parkir untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Disamping hal itu, regulasi yang ada terkait dengan izin dan standar legalitas dari seseorang yang merupakan juru parkir haruslah diberlakukan secara ketat okeh *stakeholder* terkait, terganggunya kondusifitas kenyamanan orang-orang pengguna kendaraan, dan juru parkir sendiri atas maraknya terjadi tukang parkir liar atau ilegal yang ada di Kota Pekanbaru.

Pengawasan atas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi sebagai pekerja informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai mitra pelaksana pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diharapkan adanya jaminan sosial terhadap juru parkir resmi sebagai pekerja yang sangat rentan terjadi risiko kecelakaan kerja, penghasilan/upah dalam sehari tidak menentu, dan masih dibawah upah minimum Kota Pekanbaru, tunjangan hari raya masih minim atau bisa dibilang tidak ada sama sekali, bergantung belas kasih dari pemberi kerja, jaminan sosial

⁸ Wawancara: Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir Dishub Kota Pekanbaru, Pengelolaan PAD Hasil Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru, 2 Maret 2024

juga belum didapatkan sehingga para juru parkir jauh dari kata sejahtera belum terlaksana dengan baik oleh instansi yang berkegiatan dan memiliki kewenangan dalam upaya pemenuhan hak jaminan sosial bagi juru parkir resmi.⁹

Sudah seharusnya para petugas parkir mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah sebagaimana dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perparkiran pada Pasal 45 huruf (b), (c), (d), dan (e). Dengan adanya payung hukum yang mengatur tentang status pekerjaan sebagai juru parkir dan mekanisme teknis pekerjaan, serta sistem pengupahannya yang telah diatur didalam Peraturan Daerah ataupun dalam ketentuan kesepakatan yang lainnya dapat menjadi rujukan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta pengawasan para petugas parkir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis peraturan yang berlaku serta kondisi di lapangan melalui observasi langsung. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran, Dinas Ketenagakerjaan, Koordinator Juru Parkir, dan tenaga juru parkir di beberapa zona parkir di Kota Pekanbaru. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini, dari total 5 jenis populasi yang berjumlah 27 orang, diambil 9 sampel yang dianggap mewakili. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, kuesioner, dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan, sedangkan kuesioner dan wawancara digunakan untuk menggali informasi dari responden. Validasi instrumen dilakukan terlebih dahulu guna memastikan keakuratan data. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah data dari sumber hukum, teori, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Impelementasi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran di Kota Pekanbaru

Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai *stakeholder* yang membuat kebijakan melalui Dinas Perhubungan dalam melakukan sistem pengawasan dan pengendalian perparkiran di Kota Pekanbaru bersifat vital, karena ini berdampak kepada setiap elemen dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Namun dalam preakteknya sangat sering terjadi kejanggalan dan kesalahan dalam implementasinya, seperti tidak maksimalnya kontrol pengawasan teknis dan pemberdayaan jaminan ketenagakerjaan petugas parkir yang terjadi.

⁹ Annisa Farras Tsabitah and H. Siti Hajati Hoesin, "Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah", *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 2 (2024). hlm. 31

¹⁰ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", (2012), hlm 307-18.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai regulator pengambil kebijakan dalam pengelolaan perparkiran menunjuk Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir yang dapat diselenggarakan diruang milik jalan dan diruang bukan milik jalan.¹¹

Pada implementasi kebijakan parkir di Kota Pekanbaru seperti yang kita ketahui bahwa adanya pihak swasta (Badan Usaha) yang berwenang dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru, seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) perparkiran, koordinator juru parkir, pihak swasta dan juru parkir merupakan elemen penting bagi terlaksananya penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru. Fakta yang ada di lapangan banyak kita temui terjadinya ketimpangan dan permasalahan pengelolaan operasional perparkiran di Kota Pekanbaru yang terjadi diantara pihak-pihak tersebut. Masalah yang sering muncul antara Badan Usaha (PT. Yabisa Sukses Mandiri), dan instansi pemerintah lainnya terkait dengan pengelolaan dan penyelenggara parkir di Kota Pekanbaru sangat beragam, seperti penentuan setoran dan pengelolaan keuangan hasil retribusi parkir.

Salah satu masalah utama adalah penentuan setoran retribusi parkir yang tidak adil dan tidak transparan. Pihak swasta yang mengelola lahan parkir mungkin cenderung untuk menetapkan setoran yang tinggi untuk memaksimalkan keuntungan, sementara pemerintah ingin memastikan bahwa setoran dari retribusi yang dihasilkan bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan operasional pelaksanaan parkir itu sendiri dan sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mendobrak pertumbuhan pembangunan daerah. Sehingga hal ini melibatkan kepada ketidak selarasan pihak-pihak yang berwenang tidak memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran di Kota Pekanbaru. Misalnya, apakah pihak swasta atau pemerintah bertanggungjawab untuk menegakkan aturan parkir yang ada, baik itu mengenai teknis penyelenggaraan perparkiran, mengenai hak sosial tenaga juru parkir, dan mengenai pengelolaan keuangan pendapatan hasil retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

Hal itu sangat jauh sekali dari harapan yang kita temui dilapangan atau secara realitanya, banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam hal teknis penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru. Terlebih itu mengenai pemberian jaminan sosial dan perlindungan hukum kepada tenaga juru parkir resmi di Kota Pekanbaru. Seperti yang peneliti dengarkan dari ungkapan beberapa juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru, bahwa “pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan hukum kepada tenaga kerja juru parkir di Kota Pekanbaru ini sudah ada tersedia dan sudah ada diaturan regulasi yang berlaku saat ini mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru, dan juga juru parkir resmi di Kota Pekanbaru juga sudah dibekali dengan pelatihan dasar pekerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan oleh *stakeholder* penyelenggara parkir, namun hal ini belum efektif dan dirasakan kurang

¹¹ Ansori Luthfi, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, (2018) hlm. 14-16.

menimbulkan kebermanfaatan bagi kesejahteraan juru parkir resmi di Kota Pekanbaru.¹²

Sebut saja misalnya sistem iuran pengupahan yang tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya, dan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang kurang memadai dalam hal jaminan keselamatan kerja dan hak sosial bagi para juru parkir yang dikategorikan rawan sosial ekonomi, serta terkait dengan pembagian jam kerja yang masih abu-abu, kadang juru parkir bisa bekerja 24 jam siang dan malam diberbagai tempat yang berbeda”.¹³Dari gambaran diatas peneliti berpendapat kurangnya pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* perparkiran dilapangan.

2. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pembinaan Kepada Petugas Parkir di Kota Pekanbaru

Kewenangan pembinaan terhadap pekerja informal seperti petugas parkir ialah bersifat vital pada perannya yang mencakup mulai dari pembuatan, penerapan, hingga penegakan hukum atau aturan yang berkenaan langsung dengan hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Jaminan ketenagakerjaan sebagai bentuk dasar pembinaan dalam hal perlindungan hukum atau *legal protection*, merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹⁴ Kemudian perlindungan hukum dan pelaksanaan pelatihan bagi petugas parkir dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan tanggung jawab kepada pemerintah selaku *stakeholder* pembuat kebijakan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan Badan Usaha yang memperoleh izin sebagai penyelenggara perparkiran berwenang serta bertanggungjawab atas pembinaan dan jaminan ketenagakerjaan kepada juru parkir di Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 18 dan 19 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Menurut Satjipto Rahardjo “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur”.¹⁵

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama Unit Pelaksana Teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa “pada pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terutama melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap juru parkir tentang aturan-aturan yang berlaku yang berhubungan dengan perparkiran. Jadi kami dari dinas akan menginformasikan kepada juru parkir apa yang boleh dilaksanakan oleh juru parkir dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh juru parkir. Misalnya lokasi parkir yang diizinkan atau tidak maupun biaya parkir yang tidak boleh lebih dari aturan biaya parkir yang berlaku. Masalah kondisi dilapangan sudah pasti kami terutama terjun langsung untuk mengecek lokasi parkir. Kalau permasalahan pembinaan kami dari dinas

¹² Wawancara dengan salah satu juru parkir resmi di Kota Pekanbaru

¹³ *Wawancara: Pribadi Juru Parkir Kota Pekanbaru, 27 Juli 2024*

¹⁴ Zulkarnaen, A.H., & Utami, T.K. “*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (2016), hlm. 27

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Buku Ilmu Hukum*, cetakan 6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2006), hlm. 54

selalu dilakukan secara rutin setiap harinya untuk mengecek lokasi parkir”¹⁶

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut terlihat jelas bahwa salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak dinas dalam pembinaan parkir yaitu mensosialisasikan aturan yang berlaku terhadap perparkiran dan juga memberikan pemahaman terhadap juru parkir tentang apa saja yang boleh dilakukan oleh juru parkir dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh juru parkir.

Dalam pengelolaan parkir maupun pembinaannya sudah memiliki tugas masing-masing. Untuk pembinaan parkir di Kota Pekanbaru dibagi tiga regu dan akan saling bergantian dalam melakukan pembinaan perparkiran setiap harinya sehingga pembinaan yang dilakukan benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Setiap regu harus membuat laporan tentang pembinaan perparkiran yang dilakukan di lapangan. Menurut Kepala Seksi Penyuluhan Unit Pelaksana Teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut tim penyuluhan perparkiran akan turun lapangan untuk mengecek apakah lokasi parkir yang digunakan juru parkir sesuai dengan intruksi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau tidak. “Kami sebagai Tim Penyuluhan Perparkiran setiap harinya selalu berkeliling untuk turun lapangan apakah potensi perparkiran di Kota Pekanbaru berjalan dengan aman hal ini kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat khususnya pengguna jasa parkir yang ada. Tidak hanya sampai disitu, kami setiap harinya melakukan penyuluhan terhadap juru parkir tiga kali dalam satu hari dengan berbeda regu”¹⁷

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir salah satunya yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap juru parkir yang ada tentang aturan-aturan yang harus ditaati oleh juru parkir dalam pelaksanaan parkir di Kota Pekanbaru. Sedangkan hal-hal yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Peraturan khusus yang membahas permasalahan parkir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator perencanaan, peneliti menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan kegiatan atau pembinaan parkir yang ada di Kota Pekanbaru salah satunya melakukan sosialisasi terhadap juru parkir dan penyuluhan yang dilakukan demi ketertiban perparkiran di Kota Pekanbaru. Tetapi pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak rutin dalam melakukan pembinaan sehingga sampai saat ini masih ada juru parkir yang berani meminta biaya parkir melebihi aturan perparkiran yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir melakukan beberapa kegiatan salah satunya ialah melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang aturan perparkiran terhadap juru parkir yang ada dan melakukan penyuluhan serta sidak terhadap juru parkir yang

¹⁶ Wawancara Bapak Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 13 Agustus 2024.

¹⁷ Wawancara Bersama Vivi Lestari, Kepala Seksi Penyuluhan UnitPelaksana Teknis perparkiran Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 13 Agustus 2024

memiliki potensi wilayah parkir.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan dan Pembinaan Petugas Parkir Pada Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Pekanbaru

Salah satu yang menjadi indikator terlaksananya pengawasan dan pembinaan petugas parkir di Kota Pekanbaru ialah dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan payung hukum (regulasi) untuk mengatur pelaksanaan perparkiran sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perparkiran di Kota Pekanbaru pada Pasal 1 angka 19 yang menyebutkan Pengelola parkir adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.¹⁸ pemberlakuan pembinaan dan bimbingan kepada juru parkir resmi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. Ini merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada tenaga kerja juru parkir, agar potensi yang dimiliki bisa dipraktekkan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa berkaitan dengan pembinaan juru parkir, bimbingan yang dilakukan Dinas Perhubungan bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran tidak dilakukan secara terjadwal atau rutin, bimbingan juga diberikan tidak langsung dengan juru parkir tetapi melalui koordinator juru parkir lalu disampaikan kepada juru parkir”.

Peneliti dapat simpulkan bahwa pemberian bimbingan kepada juru parkir sangatlah penting bagi juru parkir, salah satu manfaat yang diterima juru parkir dengan adanya pemberian bimbingan adalah dapat memahami bagaimana memarkirkan kendaraan dengan baik dan aman menjaga dan mengawasi kendaraan-kendaraan yang berada dalam kawasannya agar dalam situasi aman. Dengan diberikannya bimbingan tidak ada lagi juru parkir liar dan juru parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selain itu Maksud dari pendidikan dan pelatihan ini adalah memberikan pelatihan terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru agar mendapatkan ilmu baru sehingga membuat pengetahuannya di bidang perparkiran menjadi bertambah dan juga untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan maka pendidikan dan pelatihan yang paling penting diperlukan.

Namun peneliti melihat bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini hanya dilakukan pemberian pengarahan biasa dan tidak ada pendidikan dan pelatihan resmi. Dinas baru masih merencanakan kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada Juru parkir, tetapi belum pasti kapan kegiatan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bagian Unit Pelaksana Teknis perparkiran. Peneliti dapat simpulkan bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan bagi juru parkir sangatlah penting untuk membantu juru parkir dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Peneliti melihat bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan tersebut belum berjalan dengan baik atau tidak diwajibkan untuk menjadi syarat sebagai juru parkir, selain itu kegiatan tersebut seharusnya sudah diterapkan sebagai syarat khusus untuk

¹⁸ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun tentang Penyelenggara Perparkiran

menjadi seorang juru parkir agar dapat meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan maka pendidikan dan pelatihan yang paling penting diperlukan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, yang menjadi faktor penghambat terlaksananya pengawasan dan pembinaan juru parkir di Kota Pekanbaru adalah pengawas yang turun ke lapangan untuk satu kali shif sebanyak 8 orang, pada prakteknya tidak semua pengawas atau koordinator parkir ini yang betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan, seperti jadwal shif yang tidak menentu, jumlah pengawas yang turun ke lapangan tidak mengikuti jadwal yang ada, ditambahkan lagi dalam prakteknya yang peneliti lihat di lapangan bahwa terjadinya miskomunikasi diantara sesama pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang bertanggungjawab untuk melakukan kontrol pengawasan perparkiran.

Tentunya hal ini dirasa kurang efektif untuk melakukan pengawasan jasa layanan parkir di beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, beberapa juru parkir sudah mendapatkan arahan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait pelayanan yang seharusnya dilaksanakan dalam jasa layanan parkir, namun masih terdapat juru parkir yang tidak melaksanakan arahan tersebut, adapun ini terjadi karena sistem koordinasi yang tidak tertata dengan baik mengingat kondisi di lapangan yang memiliki banyak fleksibilitas menaruh kecenderungan bahwa beberapa hal mungkin saja bisa terjadi.

Pengawasan yang dilakukan terhadap juru parkir dan permasalahan dilapangan yang sulit dipecahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. “Dalam hal ini seluruh kegiatan pembinaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum bisa kami katkan berhasil seluruhnya, pasti memiliki hambatan, tetapi walaupun seperti itu sebagian besar lokasi parkir sudah bisa kami tertibkan. Kurang maksimalnya pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru salah satunya disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kami memiliki. Jumlah pegawai yang kami tugaskan untuk turun lapangan atau penyuluhan ke lapangan hanya berjumlah 29 orang, sementara itu juru parkir yang terdaftar di Dinas lebih besar yaitu sebanyak 1.600-an orang. Jadi kami masih kesulitan dalam melakukan pembinaan dan penertiban juru parkir. Hambatan dilapangan pasti ada seperti sebagian besar juru parkir tidak memahami aturan-aturan yang berlaku tentang perparkiran”¹⁹

Selanjutnya yaitu kecakapan para juru parkir dalam menguasai teknologi dan sistem informasi administrasi pelayanan masih terbelang masih kurang, hal ini juga mempengaruhi keterlambatan dalam akses pemenuhan jaminan sosial dan standar pengurusan ketenagakerjaan lainnya yang berbasis OSS (*Online Single Submission*), hal ini dikarenakan sekitar 32% tenaga kerja juru parkir resmi di Kota Pekanbaru tidak memiliki smartphone, masih banyak yang gagap teknologi. Selain itu keterbukaan dan kejelasan pendataan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dilakukan oleh pihak swasta tidak bersifat transparan dan akuntabel dalam melakukan pengurusan jaminan sosial bagi tenaga kerja juru parkir di Kota Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara Bersama Bapak Radinal Munandar, S.STP, Kepala Unit Pelaksana Teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 13 Agustus 2024

Ini disebabkan karena kurang tanggapnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pemberian sanksi dan sebagai bentuk supremasi hukum terhadap pihak swasta yang berwenang memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada juru parkir sebagai pekerja informal yang berhak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Serta kepada koordinator parkir yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Padahal dalam wawancara yang dilakukan bersama kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyebutkan “bahwa pihaknya telah melakukan pendataan jaminan sosial juru parkir di Kota Pekanbaru sesuai dengan standar teknis pelaksanaan regulasi manajemen tenaga kerja perparkiran di Kota Pekanbaru”.²⁰

4. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan dan Pembinaan Petugas Parkir Resmi Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pemerintahan desentralisasinya memiliki payung hukum dalam menjalankan otonomi daerah untuk melakukan dan menjalankan suatu kewenangan yang terintegrasi demi tercapainya keadilan sosial disetiap elemen dan lini kehidupan masyarakat. Pemenuhan hak tenaga juru parkir di Kota Pekanbaru harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pekanbaru, melihat *Das Sollen* dan *Das Sein* permasalahan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru yang begitu kompleks terutama pada pembahasan ini ialah mengenai realisasi kontrol pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan efektifitas pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru.

Hal ini senada dengan konsep teori kewenangan dalam bentuk kontrak sosial (*Social Contract Theory*) yang dikembangkan oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari perjanjian sosial antara individu dan negara. Dalam konteks ini, individu menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka kepada pemerintah dengan harapan bahwa pemerintah akan melindungi hak-hak mereka dan menjaga ketertiban umum.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ialah menyediakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Penyediaan mesin ini diharapkan dapat membantu peningkatan pelayanan terhadap jasa layanan parkir agar juru parkir bisa langsung mengatur kendaraan pada saat keluar tanpa harus menunggu pembayaran secara tunai yang dapat menyebabkan kemacetan.

Untuk pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin dan khusus. Pelaksanaan secara rutin ialah pengawasan dilakukan di beberapa lokasi tertentu. Sementara pelaksanaan secara khusus yaitu pengawasan dilakukan di satu titik tertentu yang dimana lokasi tersebut membutuhkan penanganan secara cepat. Pengawasan jasa layanan parkir juga dilakukan secara tidak langsung. Yaitu melalui media sosial dan nomor pengaduan. Pengguna jasa layanan parkir dapat memberikan saran dan kritik di kolom komentar akun instagram milik Unit Pelaksana Teknis perparkiran Dinas Perhubungan.

Upaya lainnya dalam memberikan pembinaan dan juga jaminan pekerjaan pada petugas parkir di Kota Pekanbaru ialah dengan memperhatikan resiko

²⁰ Wawancara: Pihak PT. Yabisa Sukses Mandiri, Kota Pekanbaru, 29 Juli 2024

pekerjaan petugas parkir seperti hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan, dan perusahaan swasta pengelola lahan parkir (PT. YSM).

Sehingga pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% dari hasil pendapatan retribusi parkir pada rentang waktu yang telah ditentukan untuk setiap orang tenaga kerja juru parkir, hal ini disesuaikan juga dengan kondisi kebutuhan atau tingkat kerawanan yang dihadapi oleh setiap juru parkir. Melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 45 telah menerangkan mengenai kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak tenaga kerja juru parkir di Kota Pekanbaru. Tenaga kerja juru parkir sebagai tenaga kerja informal dan juga sebagai tenaga kerja BPU (Bukan Penerima Upah) juga harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah melalui aspek pengawasan yang dilakukan.

Dinas Perhubungan beserta dengan beberapa pihak swasta sebagai mitra pelayanan perparkiran di Kota Pekanbaru seperti PT. Yabisa Sukses Mandiri sebagai Perusahaan pengelola jasa parkir yang ikut serta dalam memprioritaskan jaminan atas keselamatan yang merupakan salah satu hak pekerja juru parkir di Kota Pekanbaru, hal ini senada dengan Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Perparkiran, yang menjelaskan bahwa pengelolaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dilakukan oleh pihak swasta, dalam artian payung hukum yang berlaku pada kebijakan perparkiran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah diatur pada regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan pemberian jaminan ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Kota Pekanbaru yaitu kewajiban juru parkir untuk mengikuti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan agar terpenuhinya jaminan sosial bagi juru parkir resmi yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sebanyak kurang lebih jumlah tenaga kerja juru parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebanyak 1.341 orang pada tahun 2023, jumlah juru parkir yang ada di zona 1 berjumlah 1.089 orang dan itu dikelola oleh PT. YSM, sedangkan jumlah juru parkir di zona 2 mencapai 252 orang.

Melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 45 telah menerangkan mengenai kewajiban pemerintah dalam memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimum) hak tenaga kerja juru parkir di Kota Pekanbaru. Tenaga kerja juru parkir sebagai tenaga kerja informal dan juga sebagai tenaga kerja BPU (Bukan Penerima Upah) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia termasuk pekerja Bukan Penerima Upah (Peserta Informal) Sebagai tenaga kerja yang mendapatkan BPJS

Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.²¹ Pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi juru parkir resmi di Kota Pekanbaru menjadi kewajiban juru parkir untuk mengikuti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan agar terpenuhinya jaminan sosial bagi juru parkir resmi yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan PT. YSM (Badan Usaha yang telah diberi izin).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Juru Parkir di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” di Dinas Perhubungan dan beberapa instansi pemerintah lainnya, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi juru parkir memiliki peranan penting dalam meningkatkan standar pelayanan sosial bagi pekerja maupun masyarakat, serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Namun, pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru masih belum berjalan secara efektif. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum menerapkan pengawasan secara akurat karena kurang berpedoman pada peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Selain itu, juru parkir sendiri masih banyak yang belum memahami aturan dan SOP dalam menjalankan layanan parkir. Pengawasan yang dilakukan juga masih bersifat terpusat, di mana tindakan hanya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, sehingga sosialisasi belum merata dan menyebabkan pemahaman juru parkir tetap rendah. Selain itu, pengawasan belum dilakukan tepat waktu karena masih sering terjadi kasus juru parkir ilegal yang berhasil menghindari pengawasan sebelum petugas datang. Meskipun demikian, UPT Perparkiran telah cukup fleksibel dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat, tetapi kurang responsif terhadap laporan dari juru parkir yang bertugas, yang berdampak pada efektivitas pengawasan. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam hal jumlah pengawas yang masih kurang serta rendahnya kepatuhan juru parkir terhadap arahan pengawas. Selain itu, sarana dan prasarana yang terbatas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Pertama, Dinas Perhubungan disarankan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimum dalam pengelolaan perparkiran secara terintegrasi, sehingga dapat mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan teknis yang ada. Kedua, UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan dapat lebih tegas dalam memberantas kegiatan parkir ilegal yang dapat berdampak negatif pada Pendapatan Daerah serta mengancam kelangsungan pendapatan juru parkir resmi. Ketiga, UPT Perparkiran Dinas Perhubungan dan pihak swasta selaku pengelola

²¹ *Herlina Jayanti, Emilda Firdaus, Ledy Diana*, Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Di Provinsi Riau, *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Vol. 3, (2016), hlm. 27

parkir disarankan untuk memperbaiki sistem pelayanan parkir, baik dalam aspek pemungutan, pengawasan, pembinaan, maupun pelaksanaan teknis lainnya, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perparkiran di Kota Pekanbaru.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Riau, Ibu Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, serta para Wakil Dekan, yaitu Ibu Dr. Evi Deliana HZ, S.H., M.H., dan Bapak Erdiansyah, S.H., M.H., yang juga menjadi Dosen Pembimbing Skripsi I serta Dosen Penguji I atas nasihat dan bimbingannya. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Yophi, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi, dan Bapak Zainul Akmal, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan. Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, khususnya Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si, serta adik saya, Bahiyya Dewina Alya, atas doa, kasih sayang, dan dukungannya. Terakhir, peneliti juga berterima kasih kepada seluruh teman yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga kebaikan yang diberikan dibalas dengan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, H. "*Perilaku dan Etika Administrasi Publik*", *Jurnal Politik*, (2020), hlm. 28-31
- Trisna Wahyu, "*Penataan Ruang Parkir Bagi Keperluan Komersil Masyarakat Perkotaan*", *Akademik Jurnal*, Vol. 1 (2021) hlm. 6-17.
- Wiwin Budi Pratiwi and Devi Andani, "*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 3 (2022), hlm 47.
- Annisa Farras Tsabitah and H. Siti Hajati Hoesin, "*Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah*", *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 2 (2024). hlm. 31
- Ansori Luthfi, "*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*", *Jurnal Yuridis*, (2018) hlm. 14-16.
- Zulkarnaen, A.H., & Utami, T.K. "*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (2016), hlm. 27
- Satjipto Rahardjo, *Buku Ilmu Hukum*, cetakan 6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2006), hlm. 54
- Herlina Jayanti, *Emilda Firdaus, Ledy Diana*, *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Di Provinsi Riau*, *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Vol. 3, (2016), hlm. 27
- Zulfadli Barus, "*Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*", (2012), hlm 307-18.